



# PENGADILAN AGAMA BIMA

## KELAS 1 A

Jln. Gatot Subroto No. 10 Raba-Bima 84115 Telp. (0374) 43209 Fax. 45156  
e-mail : [info@pa-bima.go.id](mailto:info@pa-bima.go.id) | [delegasi@pa-bima.go.id](mailto:delegasi@pa-bima.go.id) website : [www.pa-bima.go.id](http://www.pa-bima.go.id)

Nomor : W22-A4/690 /Hk.05/ V /2023 Bima, 19 Mei 2023  
Sifat : Segera  
Perihal : Mohon bantuan penyampaian isi putusan  
**An. Noerhadi Rizky Yuda Pratama bin Basaruddin**

✓ Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

### S U M B A W A

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 16 Mei 2023, dalam perkara antara :

**Fatimah binti Abdollah**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Monta, RT.002 RW.001, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**; melawan

**Noerhadi Rizky Yuda Pratama bin Basaruddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Garuda, RT.003 RW.004, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB; sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Noerhadi Rizky Yuda Pratama bin Basaruddin) terhadap Penggugat (Fatimah binti Abdollah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.625.000,- ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Berhubung Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa-NTB; kami mohon bantuan untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada yang bersangkutan.

Bersama ini kami kirimkan biaya pemberitahuan sejumlah Rp. 90.000,- ( sembilan puluh ribu rupiah ) via wesel pos.

Kami harap relaas pemberituannya segera dikirimkan kepada kami melalui surat pos dan email [delegasi@pa-bima.go.id](mailto:delegasi@pa-bima.go.id), setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk untuk menjadi bahan penyelesaian lebih lanjut dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima (sebagai laporan).
2. Arsip.